

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman kepada kita untuk beribadah. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita cara beribadah dan telah memberikan contoh untuk kita menjalani kehidupan sehingga kita menjadi terarah.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan tujuan, sasaran, rencana program, rencana kegiatan dan rencana sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak sehingga kami dapat terus berbenah dan memberikan kinerja terbaik untuk kemajuan Kota Pangkalpinang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2024-2026 ini dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Pangkalpinang, Juni 2023
Inspektur Kota Pangkalpinang

Dto

Muhamad Syahrial, SH.,MH.
Pembina Tk I
NIP. 19710713 200501 1 006

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota).....	27
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	35
5.2 Kebijakan.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Pedoman Transisi	50
8.2 Kaidah Pelaksanaan	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 1 Januari 2023..	15
Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Per 1 Januari 2023	16
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Inspektorat Daerah Semester I Tahun 2023	16
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	23
Tabel 2.5 Kekuatan dan Kelemahan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang	24
Tabel 2.6 Peluang dan Ancaman Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang	25
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang	30
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah	
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pangkalpinang.....	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	10
Gambar 3.1:Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, maka Inspektorat Daerah perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah Transisi ini untuk periode 3 (tiga) tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai Pedoman untuk penyelenggaraan dan Pengembangan Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, maka Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2012.

Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.6 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

- (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
 28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
 29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 48);
 30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
 31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.7 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Penunjang selama kurun waktu tahun

2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Inspektorat Daerah
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.8 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaah Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Inspektorat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penunjang yang menjadi kewenangan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

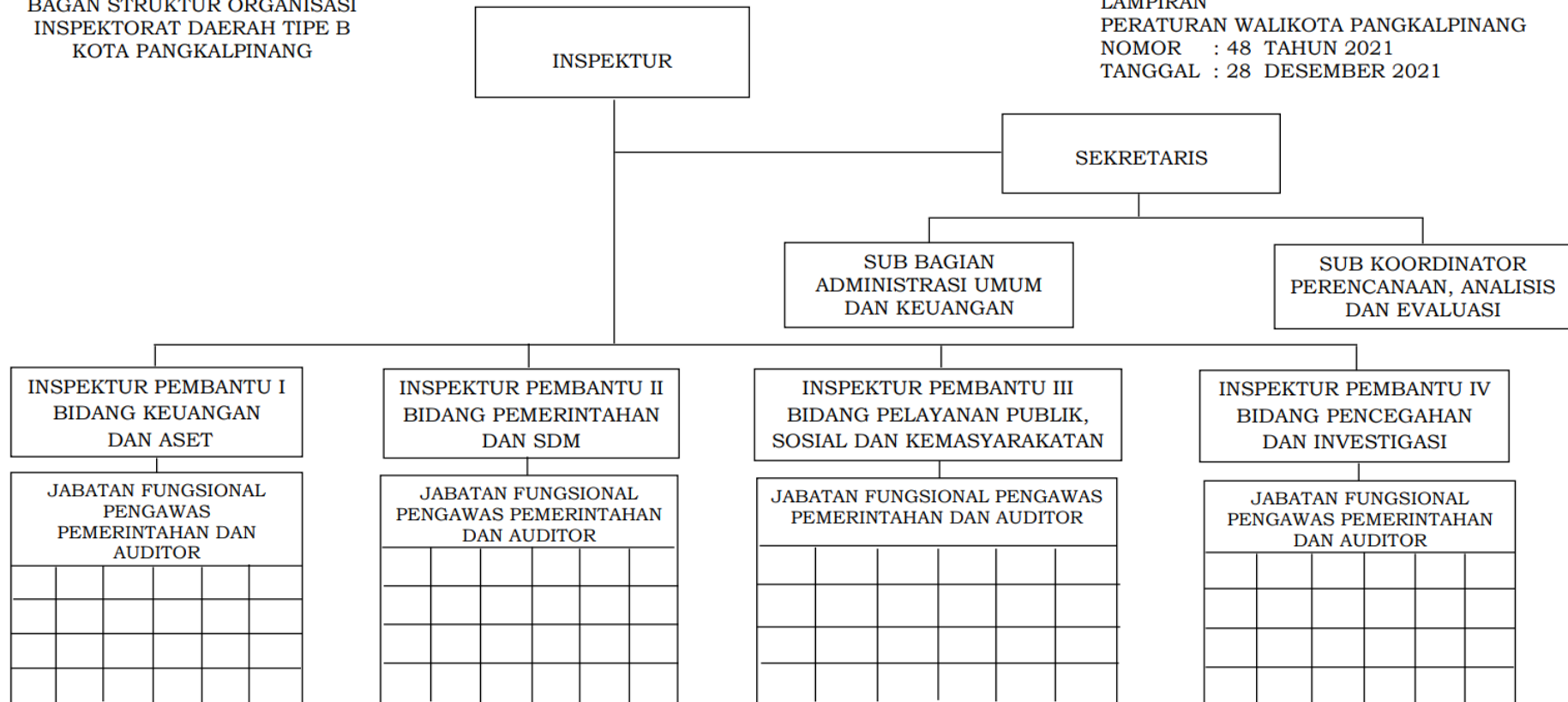
Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
- d. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;
- e. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021



WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

MAULAN AKLIL

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

1. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana prgram kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris membawahi dibantu oleh Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan perbendaharaan; dan
- f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu

Terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 4) pengelolaan keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengelolaan data lingkup pengawasan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengelolaan data lingkup pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan;
 - 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi
- Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - 2) pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;

- 3) pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- 4) pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
- 5) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
- 6) penyusunan dan penyampaian laporan investigasi inspektur pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- 7) pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- 8) pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Pemerintah Daerah;
- 9) pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- 10) pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- 11) pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- 12) perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- 13) pemberian keterangan ahli di persidangan;
- 14) perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- 15) pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- 16) penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi; dan
- 17) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah sampai dengan per Oktober tahun 2020 sebanyak 58 orang PNS, terdiri dari 21 laki-laki dan 37 perempuan dan 20 Non ASN terdiri dari 8 laki-laki dan 12 perempuan). Untuk rincian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 1 Januari 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	1	2
2	SMA Sederajat	2	-	2	2	6
3	D3	3	4	3	3	13
4	S1	13	32	2	6	53
5	S2	3	1	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		21	37	8	12	78

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Per 1 Januari 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	3	7
2	Golongan III	14	28	42
3	Golongan IV	3	6	9
Jumlah		21	37	58

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, Buku dan Perpustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Inspektorat Daerah Semester I Tahun 2023

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	932.750.000	Baik
2	Sedan	1	224.327.673	Baik
3	Jeep	1	123.500.000	Baik
4	Jeep	1	123.500.000	Baik
5	Jeep	1	147.250.000	Baik
6	Jeep	1	177.000.000	Baik
7	Jeep	1	160.150.000	Baik
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	4.750.000	Kurang Baik
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	13.795.000	Baik
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	13.795.000	Baik
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	13.795.000	Baik
12	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	13.795.000	Baik
13	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	13.795.000	Baik
14	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	170.000.000	Baik
15	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	170.000.000	Baik

16	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	170.000.000	Baik
17	Lemari Besi/Metal	1	3.765.634	Baik
18	Filing Cabinet Besi	2	7.000.000	Baik
19	Lemari Kaca	2	4.000.000	Baik
20	Lemari Kaca	4	14.896.901	Baik
21	Lemari Kaca	2	11.880.000	Baik
22	Lemari Kaca	3	27.500.000	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	1	2.500.000	Baik
24	CCTV - Camera Control Television System	15	37.500.000	Baik
25	Alat Penghancur Kertas	1	3.700.000	Baik
26	LCD Projector/Infocus	1	10.275.000	Baik
27	LCD Projector/Infocus	1	15.255.000	Baik
28	LCD Projector/Infocus	1	6.000.000	Baik
29	LCD Projector/Infocus	6	35.100.000	Baik
30	Meteran Laser	2	4.800.000	Baik
31	Sigmat Vernier Caliper Digital	2	3.200.000	Baik
32	Sigmat / Jangka Sorong Manual	2	2.600.000	Baik
33	Concrete Hammer Test	2	17.000.000	Baik
34	Penghancur Kertas	7	40.600.000	Baik
35	Unit Video Conference	1	68.400.000	Baik
36	Papan Pengumuman	1	28.000	Rusak Berat
37	Alat Kantor Lainnya	2	9.779.400	Baik
38	Meja Kerja Kayu	20	42.000.000	Baik
39	Meja Kerja Kayu	8	4.800.000	Baik
40	Meja Kerja Kayu	4	5.100.000	Baik
41	Meja Kerja Kayu	5	4.994.000	Baik
42	Meja Kerja Kayu	10	11.100.000	Baik
43	Meja Rapat	8	3.200.000	Baik

44	Meja Rapat	13	16.900.000	Baik
45	Meja Rapat	1	5.390.000	Baik
46	Meja Resepsionis	1	88.000.000	Baik
47	Meja 1/2 Biro	1	4.000.000	Baik
48	Kursi Rapat	25	6.500.000	Baik
49	Kursi Rapat	14	5.250.000	Baik
50	Kursi Rapat	100	38.500.000	Baik
51	Kursi Rapat	8	15.400.000	Baik
52	Kursi Tamu	1	19.800.000	Baik
53	Bangku Tunggu	1	4.950.000	Baik
54	Sofa	1	6.710.000	Baik
55	Alat Pengukur Waktu lainnya	1	3.200.000	Baik
56	Alat Pengukur Waktu lainnya	2	1.440.000	Baik
57	Lemari Es	1	2.854.500	Baik
58	A.C. Window	2	10.900.000	Baik
59	A.C. Window	1	4.500.000	Baik
60	A.C. Window	3	13.500.000	Baik
61	A.C. Window	2	11.685.000	Baik
62	A.C. Window	3	26.527.500	Baik
63	A.C. Split	1	2.000.000	Baik
64	A.C. Split	3	15.000.000	Baik
65	A.C. Split	6	23.430.000	Baik
66	A.C. Split	2	8.474.000	Baik
67	A.C. Split	3	15.712.500	Baik
68	A.C. Split	1	5.237.500	Baik
69	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	600.000	Baik
70	Tabung Gas	1	900.000	Baik
71	Alat Dapur lainnya	1	1.500.000	Baik
72	Televisi	1	5.574.000	Baik

73	Televisi	2	10.000.000	Baik
74	Sound System	1	9.750.000	Baik
75	Wireless	1	2.800.000	Baik
76	Camera Video	2	9.900.000	Baik
77	Gordyin/Kray	1	48.298.700	Baik
78	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.820.000	Baik
79	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	4.730.000	Baik
80	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	3.000.000	Baik
81	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	3.000.000	Baik
82	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	20	22.110.000	Baik
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	4.180.000	Baik
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	3.000.000	Baik
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	9.982.500	Baik
86	Kursi Kerja	20	30.000.000	Baik
87	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	15.167.500	Baik
88	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	7.000.000	Baik
89	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	21.370.000	Baik
90	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	30.060.000	Baik
91	Lemari Dorong Arsip	1	30.000.000	Baik
92	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.996.500	Baik
93	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	3.124.400	Baik
94	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.500.000	Baik
95	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	4.500.000	Baik
96	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	5.600.000	Baik
97	Alat Studio Lainnya	1	1.440.000	Baik
98	Alat Studio Lainnya	1	4.500.000	Baik

99	Alat Studio Lainnya	1	3.000.000	Baik
100	Telephone (PABX)	1	9.000.000	Baik
101	Pesawat Telephone	13	13.000.000	Baik
102	Pesawat Telephone	1	3.000.000	Baik
103	Handy Talky (HT)	2	6.256.000	Baik
104	Termometer Infrared Gun	1	3.850.000	Baik
105	Termometer Infrared Gun	2	7.700.000	Baik
106	Komputer Jaringan lainnya	1	8.320.000	Baik
107	P.C Unit	3	46.242.500	Baik
108	P.C Unit	1	20.505.000	Baik
109	P.C Unit	1	9.150.000	Baik
110	P.C Unit	1	15.000.000	Baik
111	P.C Unit	10	198.500.000	Baik
112	Lap Top	1	14.000.000	Baik
113	Lap Top	1	13.500.000	Baik
114	Lap Top	1	9.750.000	Baik
115	Lap Top	1	8.000.000	Baik
116	Lap Top	5	24.750.000	Baik
117	Lap Top	1	6.300.000	Baik
118	Lap Top	1	15.000.000	Baik
119	Lap Top	2	30.178.500	Baik
120	Lap Top	5	61.050.000	Baik
121	Lap Top	1	12.000.000	Baik
122	Lap Top	2	24.000.000	Baik
123	Lap Top	2	24.000.000	Baik
124	Lap Top	58	1.435.500.000	Baik
125	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	4.449.500	Baik
126	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	5.120.900	Baik

127	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	14.900.000	Baik
128	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	14.850.000	Baik
129	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	11	91.300.000	Baik
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	800.000	Baik
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	8.140.000	Baik
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	9.850.000	Baik
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.587.500	Baik
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	30.408.000	Baik
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.350.000	Baik
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.044.500	Baik
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	7.600.000	Baik
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.345.000	Baik
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	22.500.000	Baik
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36	122.400.000	Baik
141	Hardisk Eksternal	5	6.250.000	Baik
142	Tabung Gas Alat Kebakaran (APAR)	2	4.000.000	Baik
143	Mesin Pompa Air	1	4.000.000	Baik
144	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Ruang Arsip)	1	116.323.665	Baik
145	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	532.061.720	Baik
146	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	308.741.141	Baik
147	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	297.855.194	Baik
148	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	1	27.569.000	Baik
149	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	28.477.176	Baik
150	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	28.525.000	Baik

151	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	34.702.500	Baik
152	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	24.800.000	Baik
153	Jaringan listrik lainnya	1	39.953.440	Baik
154	Jaringan listrik lainnya	1	9.763.000	Baik
155	Jaringan telepon lainnya	1	6.080.000	Baik
156	Buku Umum Lain-lain	1	2.317.400	Baik
157	Buku Umum Lain-lain	1	1.967.000	Baik
158	Buku Umum Lain-lain	14	1.045.000	Baik
159	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	3.992.200	Baik
Jumlah			7.380.062.044	

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai salah satu perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah berupaya agar mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan tupoksinya *yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah*. Dalam beberapa kurun waktu Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang secara berkala dan berkesinambungan telah berhasil melaksanakan program/kegiatan dibidang pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) reguler dan khusus, monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi instansi, reviu atas LKPD, kegiatan penunjang lainnya seperti; Sinergi pemeriksaan (audit gabungan), konsultasi dan bimbingan teknis pendidikan dan latihan, kajian terhadap ketentuan yang berlaku serta koordinasi pengawasan.

Adapun Kinerja Inspektorat Daerah. selama kurun waktu tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator	Target					Realisasi					Rasio				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang	B	B	B	BB	BB	CC	CC	CC	B	B	50%	50%	50%	50%	50%
Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	50%	50%	50%	50%	50%
Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	50%	50%	50%	50%	50%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu:

1. Maturitas SPIP
2. Kapabilitas APIP

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain:

1. Sebagian besar OPD belum bias memahami dan mengimplementasikan SPIP di lingkungan kerja OPD tersebut.
2. Formasi Jabatan APIP untuk Auditor lebih banyak Auditor Muda dari pada Auditor Pertama, sehingga di perlukannya evaluasi jabatan terhadap formulasi perhitungan rasio jabatan khusus auditor pertama, auditor muda, serta auditor madya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai dan berguna untuk mengetahui kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang seperti tabel berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Tersedianya jumlah sumber daya manusia	1	Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia
2	Tersedianya sarana	2	Kurangnya inovasi yang berhubungan dengan teknologi
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya	3	Adanya miskomunikasi dalam pengawasan
4	Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan	4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan
5	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	5	Adanya kesalahan dalam menterjemahkan apa yang diinginkan pimpinan
		6	Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditi dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
		7	Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

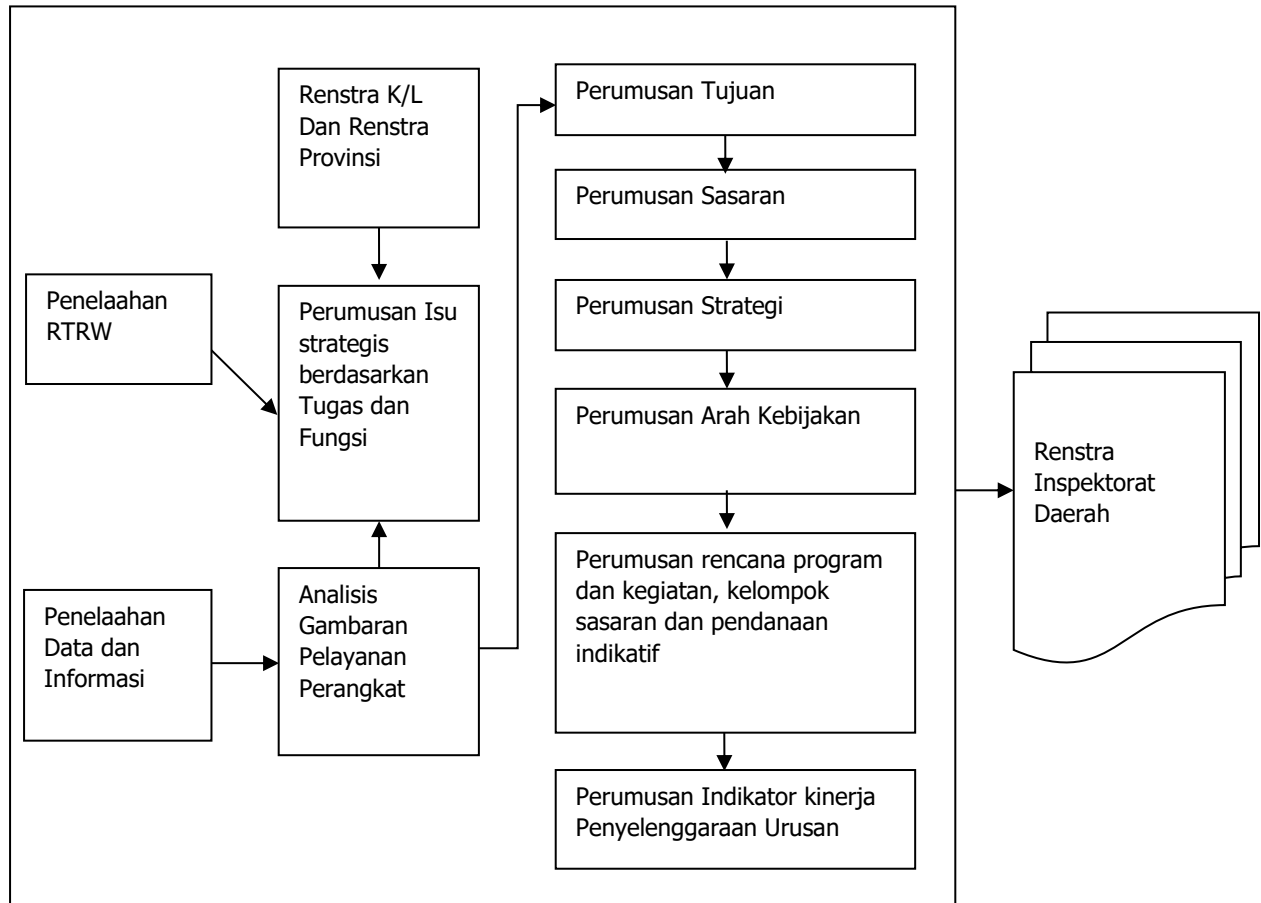
Tabel 2.6
Peluang dan Ancaman Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang

No	Peluang	No	Ancaman
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah	1	Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2	Adanya dukungan yang kuat dari Walikota terhadap keberadaan Inspektorat	2	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat		
4	Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah		
5	Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah, diperlukan Perumusan Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1: Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu:

- 1) Laporan Hasil Pengawasan yang di kumpulkan belum sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan;
- 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sering direvisi pada saat tahun berjalan;
- 3) Tingkat maturitas SPIP masih pada level 2 dari skala 1 - 5;
- 4) Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD diselesaikan lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima;
- 5) Lembaga APIP pada tahun 2023 harus mencapai Kapabilitas APIP level 3.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah: Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam Negeri periode 2015-2019 adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: 6. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.	Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/ pemantauan belum optimal	Hasil evaluasi Berkala implementasi SPIP belum Terdokumentasi dengan tertib	Pemda Telah menetapkan kebijakan sesuai PP 60 tahun 2008

3.2.2 Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan
2. Menurunnya Jumlah temuan yang bersifat materiil pada PD
3. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke- satu yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1. Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian /pemantauan belum optimal	1. Hasil evaluasi Berkala implementasi SPIP belum terdokumentasi dengan tertib	1. Pemda Telah menetapkan kebijakan sesuai PP 60 tahun 2008
2.	Menurunnya Jumlah temuan yang bersifat materiil pada PD	2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada OPD belum tertib	2. Aplikasi dan SDM pengelolaan keuangan dan aset belum optimal	2. Aplikasi BMD terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan
3.	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	3. Respon penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD belum optimal 4. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal	3. Temuan yang tindaklanjutnya terkait dengan Pihak keTiga dan temuan yang telah lama 4. Implementasi Kendali Mutu Pengawasan belum optimal	3. Rekonsiliasi Tindaklanjut Temuan secara berkala 4. Target Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2023

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang tidak melakukan kegiatan Pembangunan yang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (dalam tahap kajian)

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam bidang pengawasan di Kota Pangkalpinang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengawasan yang di kumpulkan belum sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan;
- 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sering direvisi pada saat tahun berjalan;
- 3) Tingkat maturitas SPIP masih pada level 2 dari skala 1 - 5;
- 4) Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OPD diselesaikan lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima;
- 5) Lembaga APIP pada tahun 2023 harus mencapai Kapabilitas APIP level 3.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.3 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kepatuhan Auditan terhadap Hasil Temuan.

4.4 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
				Tahun 2021/ 2022	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Penilaian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah	2	3	3	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap penilaian maturitas SPIP	2	3	3	3

	dalam meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang	Level Kapabilitas APIP	Hasil perhitungan pemenuhan infrastruktur yang ada dalam <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	2	3	3	3
--	--	------------------------	--	---	---	---	---

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.3 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Peningkatan Penerapan SPIP, Pengawasan Pencapaian OPINI WTP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pengawasan dan Mewujudkan APIP yang berkualitas.

5.4 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah. dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan fokus pada Peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kualitas SDM Pengawas dan auditor.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang	Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal melalui Peningkatan Penerapan SPIP, Pengawasan Pencapaian OPINI WTP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pengawasan dan Mewujudkan APIP yang berkualitas.	Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan fokus pada peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kualitas SDM Pengawas dan auditor.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang selama lima tahun kedepan (2024-2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dan tetap mengacu pada RPD Kota Pangkalpinang.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam lima tahun kedepan. Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 Tahun 2024 s.d. 2026 :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,59	77,50	12.551.609.538	78,00	13.928.261.923	78,50	16.555.077.403	78,50	43.034.948.864	SEKRETARIS	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		SEKRETARIS	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	63.000.000	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL	
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL	
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL	
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL	

			(Dengan Satuan:Dokumen)										
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	7.595.609.538	100	9.492.261.923	100	11.863.077.403	100	28.950.948.864	KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	57	57	7.586.609.538	57	9.483.261.923	57	11.854.077.403	57	28.923.948.864	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	100	1.730.000.000	100	1.810.000.000	100	2.066.000.000	100	5.606.000.000	KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	80.000.000	1	0	1	80.000.000	1	160.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	57	57	1.600.000.000	57	1.760.000.000	57	1.936.000.000	57	5.296.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.130.000.000	100	1.130.000.000	100	1.130.000.000	100	3.390.000.000	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	135.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	435.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	255.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	700.000.000	24	700.000.000	24	700.000.000	24	2.100.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	120	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	150.000.000	JABATAN FUNGSIONAL

	6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	210.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.170.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000	100	2.310.000.000	KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	210.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	700.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	900.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	4	4	255.000.000	4	255.000.000	4	255.000.000	4	765.000.000	KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1500	1500	30.000.000	1500	30.000.000	1500	30.000.000	1500	90.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	450.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	50	50	45.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	50	135.000.000	JABATAN FUNGSIONAL

	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	1.950.000.000	KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	8	1.050.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%)	100	100	3.942.720.000	100	4.245.488.000	100	4.576.692.800	100	12.764.900.800	IRBAN I
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN II
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN III
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN IV
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	3.169.920.000	100	3.454.288.000	100	3.767.092.800	100	10.391.300.800	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	732.920.000	4	806.212.000	4	886.833.200	4	2.425.965.200	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	357.000.000	4	392.700.000	4	431.970.000	4	1.181.670.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	601.200.000	4	633.696.000	4	669.441.600	4	1.904.337.600	JABATAN FUNGSIONAL

	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	596.600.000	4	656.260.000	4	721.886.000	4	1.974.746.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan:Kesepakatan)	NA	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	150.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	832.200.000	4	915.420.000	4	1.006.962.000	4	2.754.582.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:%)	100	100	772.800.000	100	791.200.000	100	809.600.000	100	2.373.600.000	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	30.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	762.800.000	4	781.200.000	4	799.600.000	4	2.343.600.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)	100	100	1.092.280.000	100	1.162.888.000	100	1.233.956.800	100	3.489.124.800	IRBAN I
			Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pelayanan publik dan sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN II
			Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN III
			Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		IRBAN IV
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Dengan Satuan:%)	NA	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI

	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan Asistensi (Dengan Satuan:%)	NA	100	942.280.000	100	1.012.888.000	100	1.083.956.800	100	3.039.124.800	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	33	33	350.000.000	33	350.000.000	33	350.000.000	33	1.050.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	33	33	96.080.000	33	100.688.000	33	105.756.800	33	302.524.800	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	446.200.000	4	512.200.000	4	578.200.000	4	1.536.600.000	JABATAN FUNGSIONAL
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Dengan Satuan:perangkat daerah)	33	33	50.000.000	33	50.000.000	33	50.000.000	33	150.000.000	JABATAN FUNGSIONAL
TOTAL:				17.586.609.538		19.336.637.923		22.365.727.003		59.288.974.464			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 2021 /2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
					Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	3	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang		Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3
		Level Kapabilitas APIP	Leve	2	3	3	3	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,59	77,50	78,00	78,50	78,50
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	85	90	95	95

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	%	100	100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	100	100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	%	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM	%	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi	%	100	100	100	100	100

Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Keuangan dan aset	%	100	100	100	100	100
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan SDM	%	100	100	100	100	100
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100

		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang Pencegahan dan Investigasi	%	100	100	100	100	100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	%	100	100	100	100	100
Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.